



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.202-Huk/2025

TENTANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa data pribadi merupakan hak setiap warga negara yang wajib dilindungi dalam setiap aktivitas pelayanan publik, khususnya pada sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai penyelenggara sistem elektronik berkewajiban melindungi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelindungan Data Pribadi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1339);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi, Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 500.12.10/942/Sandi tanggal 30 April 2025 perihal Permohonan Pengesahan Keputusan Bupati tentang Pelindungan Data Pribadi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelindungan Data Pribadi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Setiap Perangkat Daerah sebagai Pengendali Data Pribadi wajib memproses data sesuai prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, termasuk prinsip keabsahan, transparansi, pembatasan tujuan, dan akurasi.
- KETIGA : Perangkat Daerah wajib menjamin hak-hak subjek data pribadi dan menunjuk Petugas Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer/DPO) sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- KEEMPAT : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang sebagai koordinator pelaksanaan SPBE, pada pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan SPBE, bertanggung jawab atas:
- a. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pelindungan data pribadi;
 - b. pelaksanaan audit risiko pada pengumpulan dan pemrosesan data pribadi;
 - c. penanganan dan pelaporan insiden kebocoran data;
 - d. penyusunan dan evaluasi SOP teknis pelindungan data pribadi.
- KELIMA : Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi, pembaruan sistem pengamanan data, serta pelaporan pelaksanaan pelindungan data pribadi secara berkala kepada Bupati Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM : Dalam hal terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau insiden terkait pelindungan data pribadi, Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan insiden secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian diketahui.
- KETUJUH : Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang memberikan rekomendasi teknis dan administratif terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **25 Juni 2025**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.202-Huk/2025

TANGGAL : 25 Juni 2025

PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

A. LATAR BELAKANG

Data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangan era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset penting yang tidak hanya berkaitan dengan identitas individu, tetapi juga menyangkut berbagai aspek hak privasi, keamanan, dan kedaulatan data warga negara. Sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, termasuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka jumlah dan jenis data pribadi yang diproses oleh pemerintah daerah juga mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan data pribadi yang sistematis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan guna memberikan perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak subjek data pribadi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, negara wajib hadir dalam menjamin pelindungan atas setiap data pribadi yang diproses, baik dalam sistem elektronik maupun non-elektronik. Pasal 4 hingga Pasal 15 UU tersebut secara tegas mengatur hak-hak subjek data pribadi, seperti hak untuk memperoleh informasi, hak untuk melakukan perbaikan, hak untuk menghapus data, hak untuk membatasi pemrosesan, dan hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadinya. Di sisi lain, pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi memiliki tanggung jawab hukum untuk memproses data secara sah, terbatas, transparan, akurat, aman, dan sesuai dengan tujuan yang jelas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya pelindungan data pribadi dalam lingkup pemerintahan juga diperkuat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang menetapkan kewajiban pengendali data untuk melaksanakan prinsip-prinsip pelindungan data, melakukan pencatatan aktivitas pemrosesan, menjamin keamanan data, serta menyampaikan pemberitahuan kepada subjek data dan otoritas terkait apabila terjadi insiden kebocoran data. Selain itu, ketentuan Pasal 34 hingga Pasal 36 mengharuskan

pemerintah daerah untuk menunjuk Petugas Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer/DPO) guna memastikan pelaksanaan kebijakan pelindungan data berjalan efektif dan sesuai standar yang berlaku.

Pada Kabupaten Karawang, implementasi SPBE yang semakin berkembang pada berbagai sektor pelayanan publik dan administrasi pemerintahan mengakibatkan data pribadi warga dan aparatur sipil negara diproses dalam jumlah besar dan melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pelindungan data pribadi yang menyeluruh, terstruktur, dan selaras dengan amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, guna menjamin keamanan data, mencegah kebocoran, serta memenuhi kewajiban hukum Pemerintah Daerah terhadap subjek data. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan mewujudkan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia.

B. UNSUR-UNSUR PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SPBE

1. Pengumpulan dan pemrosesan Data Pribadi dilakukan atas dasar persetujuan subjek data pribadi, kewajiban hukum, perjanjian, kepentingan vital, tugas pelayanan publik, atau kepentingan sah lainnya.
2. Klasifikasi Data Pribadi
Data pribadi diklasifikasikan menjadi:
 1. Data Pribadi Umum (identitas dasar, kontak)
 2. Data Pribadi Spesifik (kesehatan, biometrik, genetika, keuangan pribadi, dll.).
3. Prinsip Pelindungan Data Pribadi
Pemrosesan data harus memenuhi prinsip:
 1. Sah dan adil
 2. Terbatas pada tujuan tertentu
 3. Akurat dan mutakhir
 4. Dilakukan dengan pelindungan keamanan yang memadai.
4. Hak Subjek Data Pribadi meliputi hak atas informasi, hak akses, hak koreksi, hak penghapusan, hak pembatasan pemrosesan, hak keberatan, dan hak atas portabilitas data.
5. Keamanan Data Pribadi meliputi tindakan teknis dan organisasi untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, dan akses ilegal atas data pribadi.

6. Pelaporan Insiden

Setiap insiden kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi wajib dilaporkan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dan kepada subjek data pribadi yang terdampak.

7. Audit Keamanan dan Kepatuhan

Perangkat Daerah wajib melaksanakan audit sistem pengelolaan data pribadi secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap UU PDP.

8. Penunjukkan Petugas Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer/DPO) bagi Perangkat Daerah yang memproses data pribadi.

9. Penilaian Dampak Pelindungan Data (DPIA) wajib dilakukan terhadap pemrosesan data pribadi, termasuk data spesifik, skala besar, dan pemrosesan otomatisasi keputusan.

10. Pengendalian Transfer Data Pribadi

Transfer data pribadi ke pihak lain harus memenuhi ketentuan pelindungan setara dan persetujuan subjek data.

C. TUJUAN

1. Melindungi hak asasi manusia dalam bentuk pelindungan data pribadi.
2. Menjamin kepatuhan Perangkat Daerah terhadap prinsip pelindungan data pribadi.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan keamanan informasi di lingkungan SPBE Pemerintah Kabupaten Karawang.
4. Mengatur penunjukkan petugas pelindungan data pribadi di tiap Perangkat Daerah.
5. Menetapkan sistem pelaporan, audit risiko, dan penanganan insiden kebocoran data.

D. RUANG LINGKUP PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Data pribadi yang diproses

Meliputi Data Pribadi Umum dan Data Pribadi Spesifik, termasuk di dalamnya nama lengkap, NIK, alamat, data biometrik, data kesehatan, data keuangan, dan data lainnya yang diproses dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

2. Lingkup subjek dan pengendali

Berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagai Pengendali Data *Pribadi* dan aparatur yang memproses data warga dan ASN.

3. Media dan sistem

Meliputi sistem elektronik dan non-elektronik yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengiriman, dan penyebaran data pribadi dalam SPBE. Pada sistem elektronik dan non-elektronik wajib menyediakan kebijakan data pribadi yang mudah diakses dan difahami.

E. PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Setiap pemrosesan data pribadi wajib mematuhi prinsip:

1. Keabsahan hukum;
2. Keterbukaan dan transparansi;
3. Pembatasan tujuan;
4. Minimalisasi data;
5. Keakuratan dan pemutakhiran;
6. Keamanan;
7. Pertanggungjawaban;
8. Pembatasan penyimpanan.

F. KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH

1. Menyusun SOP perlindungan data pribadi internal.
2. Menyusun Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (DPIA).
3. Menunjuk minimal satu Petugas Pelindungan Data Pribadi (DPO).
4. Melaksanakan pencatatan aktivitas pemrosesan dan memberi akses kepada Subjek Data.
5. Menyediakan mekanisme pemberitahuan atas insiden kebocoran dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam.
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan berkala kepada Bupati Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

G. PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi antar Perangkat Daerah.
2. Menyusun template kebijakan, SOP, dan standar perlindungan data pribadi.
3. Melakukan audit keamanan data dan kepatuhan SOP perlindungan data pribadi.
4. Mengelola pelaporan insiden kebocoran data pribadi dan menyampaikan laporan ke Bupati Karawang.
5. Menyediakan layanan konsultasi dan fasilitasi pengelolaan perlindungan data pribadi.

H. PENANGANAN INSIDEN DAN PENGADUAN SUBJEK DATA

1. Subjek data dapat mengajukan keberatan atas pemrosesan datanya.
2. Perangkat Daerah wajib menanggapi secara tertulis dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja.
3. Diskominfo dapat melakukan klarifikasi dan memfasilitasi penyelesaian.

I. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, dan audit teknis atas pelaksanaan kebijakan ini.
3. Pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi dapat dilaporkan ke instansi pengawas nasional yang berwenang.

J. PENUTUP

Keputusan Bupati Karawang ini merupakan upaya nyata dalam melindungi data pribadi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Dengan berkembangnya teknologi, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi, pengelolaan dan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan upaya ini Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen untuk memastikan bahwa semua Perangkat Daerah Kabupaten Karawang mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, serta prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan ini diawasi dan dievaluasi secara berkala dan konsisten untuk menjamin efektivitasnya.

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH